



**PUTUSAN**

**Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tontalete, 28 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 14 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXX pada tanggal 23 April 2025 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  
XXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
40/5/VI/2009, tertanggal 29 Juni 2009;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan  
Tergugat sebagai Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan  
XXXX XXX selama 6 (enam) Tahun Kemudian pindah di rumah pribadi milik  
Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah  
melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah  
dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. XXXXXXXX XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Lembean 28 September 2009
- b. XXXXXXXX XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXX XXX 06 Februari 2016
- c. XXXXXXXX XXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Lembean 27 Mei 2022

Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang sangat tinggi yang  
mana saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering kali  
melontarkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian kepada  
Penggugat serta Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah dan  
Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat bahkan  
Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik pada diri  
Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan yang buruk yaitu sering kali  
mengonsumsi minuman keras (MIRAS) diluar rumah bersama teman-  
teman Tergugat serta kembali kerumah dalam keadaan mabuk berat;
- c. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan tugas sebagai kepala  
rumah tangga yaitu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus berjuang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan Peggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2024 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Peggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Peggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Xxxxxxx;

7. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah kediaman sehingga diantara Peggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 5 Bulan lamanya sampai dengan saat ini;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Xxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX Provinsi XXXXXXXX XXXXX, Nomor 40/5/VI/2009 Tanggal 29 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. MINUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga di Desa xxx;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan xxxx xxx kemudian pindah ditempat kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 dan tahun 2024 saksi melihat Penggugat dipukul Tergugat. Saat itu saksi melihat Tergugat memukul bagian mulut Penggugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol; dan yang kedua menurut Penggugat Tergugat sering chatting dengan perempuan lain.
- Kalau minum minuman beralkohol saya melihat langsung adapun alasan kedua hubungan dengan Perempuan lain saksi mengetahuinya dari pengakuan Penggugat;
- Saksi tidak tahu, hanya yang saksi tahu Tergugat sering memaki-maki Penggugat jika bertengkar;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dari 3 kali;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2024 sampai sekarang;
- Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang sudah tinggal di Maluku;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Kalau kepada anak-anak setahu saksi masih ada tetapi terhadap Penggugat sudah tidak ada nafkah yang diberi Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anggota kodim yang pernah bertugas di xxxx;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx dan Xxxxxxx xxxxxxx;
- Selama ini saksi hanya sering dihubungi melalui hand phone oleh Pengugat terkait dengan perlakuan Tergugat yang mengarah pada kekerasan fisik kepada Penggugat. Setiap disampaikan saya hanya menyampaikan agar Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian atau mungkin tantara yang ditugaskan didesa tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak lagi mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tempramen sering mencaci maki dan mengusir Penggugat dari rumah. Bahwa Penggugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahwa Tergugat sering sering mabuk-mabukan dan keluar rumah bersama teman-temannya. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2024 telah berpisah karena Tergugat telah minggat dari rumah dan sejak itu Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkarannya dan penyebab pertengkarannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi dalam perkara cerai dengan alasan huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana gugatan atas alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Peggugat menurut Pengadilan hanyalah saksi I yang pernah melihat pertengkarannya Peggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua Peggugat tidak pernah melihat pertengkarannya Peggugat dan Tergugat. Keterangan saksi II tidak dapat dijadikan bukti karena keterangannya hanyalah berupa kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak dilihat, didengar dan disaksikan langsung oleh saksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg ;

Menimbang, bahwa hanya satu orang saksi yang mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkarannya Peggugat dan Tergugat maka keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 306 yang menyatakan bahwa "satu saksi bukan saksi". Artinya keterangan seorang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian Peggugat telah diperintahkan untuk menambah alat bukti lain dengan saksi dari keluarga atau orang dekat namun Peggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Peggugat untuk menguatkan bukti saksi Peggugat maka bukti saksi Peggugat tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Peggugat tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti maka dalil Peggugat yang menyatakan antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan hanya ditemukan fakta bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan tidak ditemukan fakta bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang sempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkarnya maka Majelis Hakim berpendapat unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menjadi tidak terpenuhi, sehingga dalil perselisihan dan pertengkaran Peggugat menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa alasan gugatan cerai talak Peggugat tidak terbukti sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Peggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat sejumlah Rp. 241.000.- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxxxx pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, **Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.** dan **H. Mohamad Adam, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zuhaeda Selong, SH**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	96.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama XXXXXXX

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2025/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)